

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

Junifer Alfredo Siahaan¹

Junifer Dame Panjaitan²

Universitas Mpu Tantular

Alamat: Jl. Cipinang Besar No.2, RT.5/RW.1, Cipinang Besar Utara, Kecamatan
Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (13410).

Korespondensi Penulis: junasiahaan123@gmail.com,

junifer_panjaitan@mputantular.ac.id.

Abstract. *Sexual violence against children constitutes a grave violation of human dignity and fundamental rights, often resulting in long-lasting physical and psychological trauma for its victims. This study aims to explore the legal protections afforded to child victims of sexual abuse within the framework of Indonesian legislation. Utilizing a normative juridical approach combined with descriptive analytical methods, the findings reveal that although several legal instruments are already in place such as the Child Protection Law and statutes addressing sexual crimes their implementation remains far from optimal. Multiple barriers persist, including a judicial system that is not yet fully responsive to the needs of child victims, insufficient access to psychological and social rehabilitation services, and the continuing influence of patriarchal cultural norms that hinder comprehensive protection. Addressing these challenges requires coordinated efforts across sectors, involving legal authorities, mental health professionals, and active community participation to ensure that the rights of child victims are genuinely upheld in a holistic and just manner.*

Keywords: *Gender-Based Violence, Child Victims, Legal Implementation, Justice System Reform, Psychosocial Recovery.*

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Abstrak. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak dasar manusia, yang meninggalkan luka mendalam baik secara fisik maupun psikis pada korban dalam jangka panjang. Fokus utama dalam tulisan ini adalah menelaah bentuk-bentuk jaminan hukum yang tersedia bagi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis, ditemukan bahwa walaupun telah tersedia berbagai landasan hukum seperti regulasi perlindungan anak dan undang-undang mengenai kekerasan seksual, pelaksanaan di tingkat praktis belum menunjukkan efektivitas yang maksimal. Sejumlah kendala yang diidentifikasi antara lain masih lemahnya keberpihakan sistem peradilan terhadap korban anak, keterbatasan layanan pemulihan secara psikologis dan sosial, serta keberadaan nilai-nilai patriarki yang menghambat pemenuhan hak anak secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan kolektif dari berbagai pihak, termasuk aparat hukum, tenaga ahli di bidang kesehatan mental, dan masyarakat sipil, agar upaya perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan secara nyata dan menyeluruh.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender, Korban Anak, Implementasi Hukum, Reformasi Sistem Peradilan, Pemulihan Psikososial.

LATAR BELAKANG

Kualitas generasi muda, khususnya anak-anak, memainkan peran penting dalam menentukan arah dan keberlanjutan masa depan suatu bangsa. Pemerintah Indonesia melalui Tegulasi pemerintah nomor 35 Tahun 2014 telah menjamin bahwa anak-anak harus dilindungi, termasuk tindakan kekerasan seksual. Meskipun regulasi tersebut telah ditetapkan, kenyataan di lapangan masih sering terjadi dan bahkan mengalami peningkatan.

Menurut Data pada tahun 2022, kekerasan seksual menjadi salah satu jenis pelanggaran terhadap anak yang paling banyak terjadi, dan kasusnya terus mengalami lonjakan (KPAI, 2022). Fenomena ini menandakan bahwa mekanisme pengawasan belum berjalan optimal dan minimnya upaya edukatif dalam pencegahan turut memperburuk situasi (Setyowati, 2021). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan maksimal bagi anak-anak.

Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak sangat kompleks dan bisa berlangsung lama, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial (Nasution, 2020). Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus semacam ini tidak cukup jika hanya mengandalkan jalur hukum, melainkan perlu pendekatan yang lebih luas, termasuk pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh bagi korban. Dalam konteks ini, penting dilakukan peninjauan kembali terhadap efektivitas sistem perlindungan hukum yang berlaku, agar perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual benar-benar terwujud secara menyeluruh dan berkeadilan.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa permasalahan utama terkait perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pertama, bagaimana realisasi perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, apa saja hambatan yang menghalangi efektivitas penerapan perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual. Ketiga, langkah-langkah hukum apa yang dapat ditempuh untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum serta prinsip-prinsip normatif yang menjadi dasar perlindungan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menelaah beragam tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan akhirnya adalah untuk merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur hukum terkait perlindungan anak, khususnya dalam konteks kekerasan seksual (Putri & Wulandari, 2019). Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi penanganan dan perlindungan yang lebih efektif serta berkeadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Rahmawati, 2022).

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik serta interaksinya dengan perilaku masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks sosial dan hukum yang melingkupi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait seperti aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan korban atau keluarga korban. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang dikombinasikan dengan pendekatan doctrinal legal research untuk menelaah norma-norma hukum secara sistematis, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Keamanan yang terjamin bagi anak bangsa merupakan bentuk tanggung jawab negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati hak-haknya secara utuh, termasuk hak untuk tumbuh, berkembang, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan (UNICEF, 2019). Dalam hal kekerasan seksual, perlindungan ini mencakup langkah-langkah preventif, proses pendampingan korban, serta penindakan hukum terhadap pelaku sebagai bagian dari pemulihan dan keadilan.

Regulasi nasional tahun 2014 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menegaskan dalam meningkatkan keamanan dari tindakan kekerasan, termasuk pelecehan seksual dan bentuk diskriminasi lainnya. Perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat hukum semata, tetapi juga mencakup layanan pendampingan psikologis dan program rehabilitasi sosial guna membantu anak korban kembali pulih secara menyeluruh (Sudarsono, 2004).

1. Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia meliputi:

- 1) Amandemen terhadap Regulasi nasional tahun 2014 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak memberikan legitimasi hukum bagi negara dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Aturan ini menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi mereka.
- 2) Regulasi nasional Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan hasil pengesahan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016, menegaskan perlunya pemberlakuan hukuman yang lebih keras terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Aturan ini memperkenalkan bentuk sanksi tambahan, seperti tindakan kebiri secara kimiawi dan penggunaan perangkat pelacak elektronik, sebagai upaya untuk meningkatkan efek jera serta memperkuat perlindungan bagi korban.
- 3) Beberapa Regulasi nasional (KUHP) juga berisi ketentuan terkait kejahatan kesusilaan, termasuk kekerasan seksual. Meskipun demikian, pendekatan hukum dalam KUHP masih bersifat klasik dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perlindungan korban secara menyeluruh.
- 4) Regulasi nasional 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) hadir untuk melengkapi kekosongan hukum sebelumnya dengan memperluas cakupan jenis kekerasan seksual. UU fokus pada mekanisme perlindungan, pemulihan, dan pencegahan kelingkungan komprehensif serta berorientasi.

Ranah peradilan pidana, anak yang menjadi korban kekerasan berhak atas perlindungan khusus. Lebih jauh lagi, UU TPKS memperluas cakupan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

jenis kekerasan seksual yang diakui oleh hukum serta mempertegas posisi korban agar lebih terlindungi dalam proses peradilan (Indriani, 2023).

2. Perbandingan dengan Negara Lain

Sebagai perbandingan, beberapa negara seperti Swedia dan Kanada telah menerapkan pendekatan hukum restoratif dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Selain penghukuman terhadap pelaku, sistem hukum mereka mengedepankan pemulihan menyeluruh terhadap korban, termasuk jaminan identitas, pendidikan, dan psikoterapi gratis (UNODC, 2021).

3. Upaya Penguatan Perlindungan Hukum

Berbagai langkah strategis dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas dalam penyelesaian masalah ini, di antaranya adalah

- 1) Pengembangan kapasitas berkelanjutan serta pendamping anak.
- 2) Peningkatan akses terhadap layanan hukum dan psikologis secara gratis dan profesional.
- 3) Sosialisasi UU Perlindungan Anak dan UU TPKS kepada masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran hukum.
- 4) Penerapan sistem peradilan ramah anak, seperti ruang pemeriksaan khusus dan penggunaan teknologi digital untuk kesaksian anak.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Meskipun Indonesia telah mengadopsi sejumlah regulasi hukum yang cukup memadai untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Hukum terkait sejatinya menjamin tegas atas berbagai hak anak, termasuk hak atas keadilan, pemulihan kondisi psikis maupun fisik, serta perlindungan dari kemungkinan terjadinya kekerasan kembali (Marzuki, 2005; Fitriyani, 2021). Namun demikian, penerapan ketentuan hukum tersebut kerap menghadapi tantangan struktural maupun kultural. Hal ini mencakup terbatasnya

kapasitas aparat penegak hukum, belum meratanya pemahaman tentang hukum yang ramah anak, serta stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual anak (**Pratiwi, 2020**).

Selain itu, sistem hukum Indonesia dinilai masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagai prioritas utama. Hal ini diperparah dengan kurangnya koordinasi antarinstansi dan minimnya infrastruktur pendukung seperti layanan psikososial dan shelter yang memadai (**Nurhadi, 2023**). Oleh karena itu, untuk memahami akar permasalahan perlu melaksanakan kajian mendalam terhadap kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya.

Faktor Penghambat Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Walaupun regulasi telah disusun secara cukup menyeluruh, penerapannya di lapangan masih menemui berbagai hambatan, baik yang bersumber dari dimensi hukum, sosial, maupun aspek teknis pelaksanaannya.

Pertama, dari segi hukum, masih terdapat inkonsistensi antar lembaga penegak hukum dalam menafsirkan dan menegakkan aturan terkait kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini berdampak pada lambatnya proses hukum dan ketidakpastian hukum bagi korban (Fitriyani, 2021).

Kedua, kendala psikososial turut menjadi hambatan. Stigma sosial yang buruk membuat keluarga enggan melapor, trauma mendalam, dan rasa malu. Selain itu, keberadaan budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat menyebabkan normalisasi terhadap kekerasan dan pelecehan seksual (Wahyuni, 2019).

Ketiga, secara teknis, ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih akan masalah ini masih sangat terbatas. Tenaga penyidik, psikolog, dan pendamping hukum sering kali tidak memahami prinsip perlindungan anak secara holistik. Sarana dan prasarana seperti rumah aman, layanan psikologis, serta fasilitas rehabilitasi pun belum merata di seluruh wilayah Indonesia (UNICEF Indonesia, 2020).

Keempat, lemahnya koordinasi antarinstansi seperti kepolisian, dinas sosial, lembaga peradilan, dan layanan kesehatan juga memperlambat proses penanganan korban. Belum adanya sistem terpadu atau *case management system* yang efektif membuat data korban tidak sinkron antar lembaga (KPAI, 2021).

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Faktor Pendukung Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Meskipun terdapat sejumlah kendala, terdapat pula beberapa faktor pendukung yang berpotensi memperkuat implementasi.

Pertama, regulasi disahkan seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan Peraturan Pemerintah turunan lainnya memberikan dasar hukum yang kuat dan berpihak pada korban. Ketentuan terkait restitusi, rehabilitasi, hingga perlindungan identitas anak menjadi langkah maju yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia (Nurhadi, 2023).

Kedua, keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas peduli anak turut mendukung proses pendampingan korban secara lebih humanis. LSM sering berperan dalam memberikan layanan konseling, bantuan hukum, serta melakukan edukasi publik tentang pentingnya perlindungan anak (Pratiwi, 2020).

Ketiga, berkembangnya sistem pelaporan berbasis digital seperti SAPA 129 dan *Layanan Terpadu Satu Pintu* (LTSP) mulai memudahkan masyarakat untuk melapor dan mendapatkan akses layanan secara lebih cepat dan aman.

Keempat, Partisipasi lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF dan Save the Children turut memperkuat upaya nasional dalam melindungi anak, antara lain melalui pelaksanaan pelatihan, penyusunan standar operasional prosedur, serta pemberian dukungan dalam bentuk pendanaan.

Dengan memaksimalkan berbagai elemen pendukung tersebut secara terpadu, diharapkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dapat berjalan lebih optimal, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pembahasan

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual, serta memuat ketentuan mengenai pemberian sanksi tegas terhadap pelaku tindak kekerasan tersebut.

Perlindungan Hukum dalam UU TPKS UU No. 12 Tahun 2022 memberikan pendekatan berbasis korban, termasuk hak atas restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan psikologis. Sedangkan, faktor Kendala dan pendukung dalam Implementasi Perlindungan Hukum dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban yaitu:

- 1) Kurangnya Aparat Terlatih: Banyak aparat penegak hukum belum memiliki pelatihan khusus dalam menangani korban anak dengan pendekatan ramah anak.
- 2) Stigmatisasi Sosial: Korban sering kali mengalami tekanan sosial dan dikucilkan, yang menyebabkan mereka enggan melapor.
- 3) Keterbatasan Layanan Rehabilitasi: Layanan pemulihan psikologis dan medis masih belum merata, terutama di daerah-daerah.
- 4) Koordinasi Lintas Sektor yang Lemah: Kurangnya sinergi antara lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, dan LSM menyebabkan penanganan tidak terintegrasi.

Faktor Pendukung Implementasi Perlindungan Hukum Meskipun terdapat berbagai hambatan, terdapat pula Sejumlah elemen yang memperkuat upaya menangani masalah ini meliputi antara lain:

- 1) Kerangka Hukum yang Semakin Kuat: Adanya UU TPKS dan revisi UU Perlindungan Anak menunjukkan komitmen negara dalam melindungi anak.
- 2) Peran LSM dan Media: LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak serta media yang aktif mengangkat isu kekerasan seksual berperan penting dalam advokasi dan edukasi.
- 3) Kesadaran Masyarakat yang Meningkat: Meningkatnya pelaporan kasus menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menolak kekerasan seksual.
- 4) Dukungan Internasional: Lembaga internasional seperti UNICEF turut membantu dalam penguatan sistem perlindungan anak.

Studi Kasus dan Putusan Pengadilan Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa proses hukum terhadap pelaku berjalan lambat dan tidak mempertimbangkan aspek pemulihan korban secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hukum di Indonesia telah menyediakan dasar yang kuat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual melalui sejumlah regulasi. Kedua regulasi tersebut

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

menitikberatkan pada pentingnya pendekatan yang berorientasi pada korban (Fitriyani, 2021; Wahyuni, 2019).

Namun, praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi banyak hambatan. Faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan hukum mencakup kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap kebutuhan anak, keterbatasan fasilitas pendukung seperti rumah aman dan layanan rehabilitasi psikososial, struktur sosial patriarkal yang masih dominan di tengah masyarakat dan kerap mengalihkan kesalahan kepada korban (Nurhadi, 2023).

Kendala koordinasi antar lembaga yang terlibat, minimnya pelatihan profesional yang memadai, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem peradilan yang ramah anak juga menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Oleh karena itu, meskipun norma hukum yang tersedia sudah cukup memadai, efektivitas perlindungan belum bisa diwujudkan sepenuhnya.

Saran

Untuk mewujudkan keadilan, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif. Pertama, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus yang berkelanjutan mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelatihan ini mencakup pendekatan berbasis korban, prinsip peradilan yang ramah anak, serta teknik komunikasi empatik agar proses hukum tidak menambah trauma pada korban (Soekanto, 1983). Kedua, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor antara lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, tenaga kesehatan, dan psikolog, sehingga terbentuk mekanisme penanganan terpadu mulai dari pelaporan hingga rehabilitasi korban.

Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung seperti rumah aman, layanan rehabilitasi psikososial, dan bantuan hukum gratis menjadi urgensi utama dalam menjamin pemulihan korban secara menyeluruh (Fitriyani, 2021). Upaya preventif juga harus diperkuat melalui edukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan bahaya kekerasan seksual, serta melalui integrasi pendidikan seksual berbasis usia dalam kurikulum sekolah. Terakhir, penerapan prinsip keadilan restoratif perlu dipertimbangkan secara serius sebagai alternatif penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan korban dan pemenuhan hak-haknya (Nurhadi, 2023; Rahardjo, 2000). Dengan langkah-

langkah tersebut, diharapkan sistem perlindungan anak di Indonesia dapat berjalan secara optimal dan menjamin rasa aman serta keadilan bagi korban kekerasan seksual.

DAFTAR REFERENSI

- Fitriyani, R. (2021). *Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 225–239. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2938>
- Komnas Perlindungan Anak. (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Komnas PA.
- KPAI. (2021). *Statistik Kasus Anak Tahun 2021*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nurhadi, H. (2023). *Keadilan restoratif dalam penanganan anak korban kekerasan*. Jurnal Hukum dan HAM, 14(3), 301–318. <https://doi.org/10.14710/jhham.v14i3.12445>
- Pratiwi, S. (2020). *Analisis hukum terhadap penanganan kasus kekerasan seksual pada anak*. Jurnal Yustisia, 9(1), 45–60.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Perlindungan Anak di Indonesia: Laporan Situasi*. Jakarta: UNICEF.
- Wahyuni, E. (2019). *Kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*. Jurnal Al-Ahwal, 12(1), 65–78.